

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah. Menurut UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatua Republik Indonesia. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Dimana telah kita ketahui bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan Negara Indonesia yang paling kecil yang dipimpin oleh kepala desa.

Pembangunan desa diwujudkan dengan mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen keuangan yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan dan mengelola sumber daya negara, di mana alokasi anggaran ini mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial dan kesehatan. Setiap sektor mendapatkan perhatian yang berbeda-beda, dengan tujuan utama

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10%, anggaran Dana Desa dipenuhi melalui relokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis desa. Kementerian/Lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten/kota, bagian dari Dana Desa perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan wilayah kota/kabupaten.

Kecamatan Bengkalis merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia, dan memiliki sejumlah tantangan serta potensi yang perlu dikelola secara efektif untuk mendorong pembangunan daerah. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan infrastruktur,

pemerintah desa berperan penting dalam mengelola sumber daya yang ada. Salah satu sumber daya signifikan yang dimanfaatkan dengan tujuan peningkatan mutu kualitas hidup masyarakat dan pengembangan infrastrukturnya adalah dana desa, yang dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dana Desa ini diarahkan untuk berbagai sektor yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk kegiatan yang berfokus pada peningkatan layanan dasar. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian adalah pengadaan fasilitas dan sumber daya yang mendukung kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk menyelenggarakan program-program yang mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, Dana Desa di Kecamatan Bengkalis diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menangani isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa.

Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel yang mencakup beberapa tahapan penting mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa berkolaborasi dengan masyarakat untuk merumuskan rencana penggunaan dana, melalui musyawarah desa yang menjadi forum penting untuk menentukan prioritas program. Setelah rencana disepakati, Dana Desa digunakan untuk melaksanakan berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan intervensi kesehatan. Melalui pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta memperkuat kapasitas desa dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berfungsi

sebagai alokasi anggaran, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal.

Berikut merupakan tabel Anggaran Dana Desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang dipaparkan secara umum dari tahun 2021-2024.

**Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Tahun 2021-2024 di Kecamatan Bengkalis**

No	Desa/Kelurahan	Dana Desa			
		2021	2022	2023	2024
1	Kelapapati	1.054.380.567	952.534.000	1.036.383.000	569.703.000
2	Pedekik	889.129.000	838.500.000	884.989.000	894.000.000
3	Desa Pangkalan Batang	1.144.341.000	805.510.000	806.161.000	812.813.000
4	Desa Sebauk	1.155.398.000	746.660.000	768.292.000	774.394.000
5	Teluklatak	1.164.750.000	824.394.000	785.547.000	791.907.000
6	Meskom	913.057.000	844.258.000	845.824.000	511.102.200
7	Senggoro	1.240.378.000	937.018.000	908.649.000	1.052.679.000
8	Air Putih	1.122.117.000	846.540.000	970.862.000	845.515.000
9	Sei Alam	881.626.000	820.122.000	984.240.764	850.216.000
10	Penampi	1.161.294.000	798.154.000	848.901.000	907.478.000
11	Temeran	907.349.000	1.092.710.000	815.409.000	493.246.200
12	Penebal	1.068.493.000	989.727.000	1.280.802.000	1.264.638.000
13	Pematang Duku	929.518.400	1.165.100.000	911.567.000	921.872.000
14	Ketam Putih	1.259.576.000	892.339.000	814.520.000	810.716.000
15	Kelemantan	1.045.649.000	951.195.000	857.065.000	1.097.892.000
16	Sekodi	1.188.584.000	1.051.846.000	1.090.159.000	513.664.800
17	Wonosari	940.655.000	938.575.000	974.332.000	998.085.000
18	Kuala Alam	914.126.000	855.672.000	954.719.000	1.305.491.400
19	Kelebuk	1.046.862.000	975.117.000	764.244.000	770.073.000
20	Palkun	946.024.000	891.935.000	849.142.000	1.091.073.000
21	Sungai Batang	1.018.382.000	946.711.000	1.029.586.653	1.031.961.000
22	Prapat Tunggal	872.803.000	772.081.000	777.624.000	781.679.000
23	Simpang Ayam	842.639.000	749.745.000	727.965.404	731.501.000
24	Senderak	937.529.000	874.652.000	898.883.000	900.346.000
25	Kelemantan Barat	950.421.000	1.147.117.000	997.782.000	962.037.000
26	Damai	880.201.000	821.883.000	853.875.000	860.203.000
27	Pangkalan Batang Barat	857.542.000	805.544.000	768.528.000	1.031.566.000
28	Pematang Duku Timur	879.342.000	1.006.575.000	750.955.000	753.853.000
<b>TOTAL</b>		<b>28.212.165.967</b>	<b>25.342.214.000</b>	<b>24.957.006.821</b>	<b>24.329.704.600</b>

Sumber Data Olahan : 2025

Berdasarkan tabel anggaran dana desa untuk Kecamatan Bengkalis pada tahun 2021-2024, tabel ini menunjukkan besaran anggaran dana desa untuk setiap desa di Kecamatan Bengkalis yang dapat digunakan untuk menganalisis kecukupan dana yang tersedia di tingkat desa untuk mendukung program-program pembangunan. Kenaikan anggaran Dana Desa secara umum dari tahun 2021-2024

mengindikasikan adanya peningkatan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang mendukung pembangunan desa. Perbedaan besaran anggaran antar desa menunjukkan potensi kebutuhan dan tantangan yang berbeda di masing-masing wilayah, sehingga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi program-program yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan bahwa pemerintah secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban untuk memberdayakan dan mendorong peran serta Masyarakat dalam upaya Kesehatan agar Masyarakat hidup sehat. Salah satu upaya pemerintah tersebut yaitu dengan menetapkan Dana Desa untuk Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa khususnya di bidang kesehatan. Upaya peningkatan pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan salah satunya dapat diwujudkan melalui keaktifan upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) sebagai wahana pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat. Selain dari pada itu, adapun kegiatan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat yang dimaksud berupa penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan lingkungan, dan penyediaan makan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah. Kemudian pengelolaan balai pengobatan desa, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pengobatan untuk lansia, serta giat pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya.

Adapun upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas hidup salah satunya yaitu dengan fokus penanganan pada masalah kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat malnutrisi kronis. Dengan memanfaatkan Dana Desa untuk program edukasi gizi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesehatan, desa dapat secara signifikan berkontribusi dalam mengatasi masalah stunting. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya finansial, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan di komunitas lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. di samping itu, salah satu tantangan besar yang kini

dihadapi oleh masyarakat adalah masalah kesehatan, khususnya stunting yang merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga penting bagi Pemerintah Desa untuk memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk program-program peningkatan gizi, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengurangi angka stunting, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Stunting merupakan salah satu permasalahan yang mengancam perkembangan tumbuh kembang manusia. Secara global, terdapat 22.3% atau 148 juta anak dibawah 5 tahun yang mengalami stunting di tahun 2022 (UNICEF, 2023). Stunting memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan anak termasuk peningkatan morbiditas dan mortalitas, kerentanan terhadap infeksi penyakit serta berpengaruh pada daya pikir, berkurangnya produktivitas dan menurunkan kemampuan ekonomi (Nurva & Maharani, 2023; Tampubolon, 2020). Stunting seringkali terjadi di negara berkembang (*Prendergast & Humphrey, 2014*). Indonesia termasuk salah satu negara dengan kategori prevalensi stunting yang sangat tinggi di dunia yaitu sebesar 31% dan merupakan negara dengan prevalensi stunting terbesar kedua di Asia tenggara setelah Timor leste (45,1%) (UNICEF, 2023). Kinerja penurunan stunting relatif lamban, meskipun terjadi penurunan di setiap tahunnya, namun dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan sekitar 9,2% (Kemenkes RI, 2023). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2022, angka stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022 (Kemenkes RI, 2023). Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi, prevalensi stunting di Indonesia masih termasuk kategori tinggi, karena masih berada diatas ambang batas yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu sebesar 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting di indonesia masih belum efektif, dan stunting masih menjadi masalah krusial sehingga perlu menjadi prioritas pemerintah.

Penurunan Stunting telah menjadi Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan sebesar 14% di tahun 2024. Salah satu langkah strategis

yang dilakukan adalah mendesain strategi nasional penurunan stunting yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini memuat strategi konvergensi dengan menyatukan berbagai program dari berbagai level pemerintahan untuk mencapai satu tujuan bersama. Aksi konvergensi penurunan stunting melibatkan seluruh pihak baik pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Pada aksi konvergensi, pemerintah desa memiliki peran yang krusial karena menjadi muara terakhir implementasi program percepatan penurunan stunting. Desa merupakan satuan terkecil pemerintahan yang menjadi ujung tombak pembangunan.

Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 mengatur tentang percepatan penurunan stunting yang merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting (Tim Percepat Penurunan Stunting, 2021). Selanjutnya regulasi yang mengatur terkait upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis No 57 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Percepatan Penanganan Stunting Secara Konvergen Dan Terintegrasi Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis no 27 tahun 2020 tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan konvergensi, koordinasi dalam melakukan gerakan terpadu sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting secara terintegrasi di tingkat desa, serta dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas yang

akan memberikan dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2021 di Riau persentase balita yang pendek dan sangat pendek mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 7,30 persen menjadi sebesar 6,00 persen. Bila mengacu pada Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Riau yang menargetkan sebesar 20,00 persen di tahun 2019, maka persentase stunting atau tengkes pada balita di Provinsi Riau pada tahun 2021 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan karena sudah berada di bawah 20 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022).

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang mendukung program pemerintah terkait percepatan penurunan stunting, dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan upaya dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting namun masih terdapat beberapa bayi ataupun balita yang mengalami stunting di beberapa kecamatan.

Adapun Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penurunan stunting yaitu dengan pemanfaatan Dana Desa. Prioritas pemanfaatan Dana Desa salah satunya adalah untuk pencegahan dan penanganan stunting. Intervensi gizi sensitif sebagai upaya penanganan stunting dilakukan secara bersama terkoordinasi oleh beberapa sektor. Kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif menjadi prioritas yang tercantum dalam Permendes. Prioritas intervensi gizi spesifik dan sensitif yang tercantum dalam Permendes antara lain; peningkatan gizi keluarga di posyandu untuk ibu hamil dan balita, pelatihan kader tentang kesehatan, gizi, pendampingan ASI, pentingnya prioritas 1000 HPK, peningkatan kesehatan remaja putra dan putri serta pemberian TTD untuk remaja putri, penyediaan akses air bersih dan sanitasi atau jamban yang sehat, peningkatan ketahanan pangan, penyuluhan dan peningkatan akses kesehatan dan KB.

Pemerintah Desa memiliki peran yang krusial karena menjadi muara terakhir implementasi program percepatan penurunan stunting. Desa merupakan satuan terkecil pemerintahan yang menjadi ujung tombak pembangunan (Christianingrum,

2020. Penurunan stunting di desa menjadi prioritas nasional, pada 2020-2024 ditargetkan seluruh desa di semua kabupaten/kota prioritas telah terbebas dari stunting. Adapun strategi yang dilakukan diantaranya memperkuat komitmen kepemimpinan Pemerintah Desa, memperkuat koordinasi lintas sektor dan antara tingkatan pemerintah sampai desa dan optimalisasi penggunaan Dana Desa dalam pencegahan stunting di desa (TNP2K, 2018). Sejak tahun 2015-2023, pemerintah pusat telah mengalokasikan 538,9 Triliun Dana Desa dengan rata-rata alokasi sebesar 993,8 juta di tahun 2023 (Kementerian Keuangan, Khoirunurrofik, 2022). Sejauh ini, kementerian telah memberikan dukungan regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa untuk percepatan penurunan stunting di desa serta berbagai kegiatan intervensi. Berikut merupakan tabel data tingkat stunting di desa yang berada di kecamatan Bengkalis:

**Tabel 1.2 Tingkat Stunting Tahun 2021-2023 di Kecamatan Bengkalis**

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Balita Stunting			
				2021	2022	2023	2024
1	Bengkalis	Bengkalis	Temeran	25	36	23	13
2	Bengkalis	Bengkalis	Penampi	2	0	12	10
3	Bengkalis	Bengkalis	Sungai Alam	8	5	4	8
4	Bengkalis	Bengkalis	Air Putih	14	2	0	2
5	Bengkalis	Bengkalis	Senggoro	2	0	2	13
6	Bengkalis	Bengkalis	Rimbasekampung	6	16	3	17
7	Bengkalis	Bengkalis	Bengkalis Kota	24	2	2	5
8	Bengkalis	Bengkalis	Wonosari	7	9	3	12
9	Bengkalis	Bengkalis	Damon	2	22	19	22
10	Bengkalis	Bengkalis	Kelapa Pati	2	1	5	7
11	Bengkalis	Bengkalis	Pedekik	4	3	9	13
12	Bengkalis	Bengkalis	Damai	0	3	3	3
13	Bengkalis	Bengkalis	Kelebuk	10	16	8	7
14	Bengkalis	Bengkalis	Kuala Alam	14	4	8	7
<b>TOTAL</b>				<b>120</b>	<b>119</b>	<b>101</b>	<b>139</b>

Sumber : Data Olahan 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 Tingkat Stunting Tahun 2021-2024 di desa yang berada di Kecamatan Bengkalis yang menunjukkan fluktuasi jumlah balita stunting dari tahun 2021 ke tahun 2024. Terdapat desa yang mengalami peningkatan, kemudian terdapat desa yang mengalami penurunan, dan bahkan ada yang cenderung stabil. Namun, jika dilihat dari total keseluruhan, terjadi penurunan jumlah balita stunting dari 120 kasus pada tahun 2021 menjadi 101 kasus pada

tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024, total kasus stunting justru mengalami peningkatan signifikan menjadi 139 kasus.

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan stunting di Kecamatan Bengkalis telah menunjukkan hasil yang bervariasi; meskipun ada keberhasilan di beberapa wilayah, terdapat beberapa desa yang perlu diberikan perhatian khusus untuk dapat menurunkan jumlah stunting demi mencapai target penurunan stunting yang lebih signifikan. Permasalahan stunting, jika diabaikan, dapat menimbulkan dampak negatif pada kemajuan dan ketahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk menanggulangi dan mencegah kenaikan nilai prevalensi stunting di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat adalah dengan menjadikan stunting sebagai salah satu kegiatan nasional yang dibiayai dan menjadi prioritas dari Dana Desa. Dengan demikian, pemanfaatan Dana Desa menjadi krusial dalam mendukung program pencegahan dan penanggulangan stunting di tingkat desa, memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk intervensi gizi, kesehatan, dan sanitasi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting dalam upaya menurunkan angka stunting yang menjadi tantangan utama kesehatan anak di setiap daerah khususnya di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dengan pengelolaan yang efektif, Dana Desa dapat dialokasikan untuk berbagai program program yang mendukung kesehatan dan gizi seperti peningkatan fasilitas posyandu, penyuluhan tentang pola makan dan penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak balita. Dengan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yang baik dan air bersih, desa dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa yang strategis dan berorientasi pada hasil menjadi sangat penting dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi kesehatan anak dan masa depan generasi yang lebih berkualitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting Di Kecamatan Bengkalis Tahun 2021-2024”**.

Penelitian ini ditulis untuk mengetahui sejauh mana Pengelolaan Dana Desa mendukung intervensi penurunan stunting di Desa yang berada di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa pada Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan atau masalah pada Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berfokus pada Pengelolaan Dana Desa dalam menurunkan tingkat stunting di 3 Desa yaitu Desa Kelebuk, Desa Temeran dan Desa Kuala Alam yang ada di Kecamatan Bengkalis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan mengetahui dampak dari Pengelolaan Dana Desa dalam intervensi penurunan stunting di ketiga desa tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana Pengelolaan dana desa dapat berkontribusi dalam upaya penurunan stunting di wilayah Kecamatan Bengkalis.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dari latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting Di Desa yang ada di Kecamatan Bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa pada pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di desa yang ada di Kecamatan Bengkalis.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan atau masalah pada pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di desa yang ada di Kecamatan Bengkalis.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui bagaimana implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di Kecamatan Bengkalis tahun 2021-2024. Penelitian ini juga menambah wawasan baik secara teori maupun praktik serta menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan peneliti selanjutnya terkait Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendukung Intervensi Penurunan Stunting di Kecamatan Bengkalis.

3. Bagi Pemerintah Desa di kecamatan Bengkalis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan juga masukan untuk Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar dapat memberikan informasi dan masukan untuk terus fokus pada pentingnya implementasi rencana tersebut. Selain itu,

penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan penelitian peneliti guna mewujudkan terwujudnya ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b><br>Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan.  |
| <b>BAB II</b>  | <b>KAJIAN PUSTAKA</b><br>Dalam bagian ini, akan dibahas tinjauan pustaka dan literatur yang relevan dengan skripsi. Kajian pustaka melibatkan studi literatur terdahulu yang mencakup penelitian-penelitian sejenis dengan Intervensi penurunan stunting melalui kebijakan dana desa di Kecamatan Bengkalis. Bab ini bertujuan sebagai dasar teoretis untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian pada bab berikutnya. |
| <b>BAB III</b> | <b>METODOLOGI PENELITIAN</b><br>Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, Teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.   |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b><br>Bab ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas dana desa dalam mendukung intervensi penurunan stunting.  |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b><br>Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran.  |